



DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

Kiagus Zaenal Mubarak

Universitas Padjadjaran

dkzmubarak@gmail.com

Dina Yulianti

Universitas Padjadjaran

dina14@unpad.ac.id

Otong Sulaeman

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra

osleman@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3709>

Abstract

The United Nations, through Resolution 77/2022 of the Global Moratorium on the Death Penalty, has encouraged world countries to postpone the death penalty because it is seen as a violation of Human Rights. In this article, the authors compare the arguments by the United Nations and human rights organizations in abolishing the death penalty with the religious views of the largest Muslim organization in Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). The research was conducted using qualitative methods, and data collection techniques were conducted through interviews with informants, namely several Nahdlatul Ulama women activists, as well as literature studies. NU generally approves of the death penalty for perpetrators of serious crimes, such as corruption and subversive acts that threaten national security, as long as there are solid and convincing evidences. NU stated that Islam recognizes the principle of human rights, but the death penalty can be applied to severe crimes to protect the security of the state and protect the right to life of more people. In this study, it was also found that Islamic law (in this case, the verses of the Quran) were in line with the Criminal Code and laws in Indonesia regarding the death penalty.

Keywords: Human Rights, death penalty, Islam, Nahdlatul Ulama, the international covenant

Abstrak

Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 77 tahun 2022 tentang Moratorium Global Hukuman Mati telah mendorong negara-negara dunia agar menunda hukuman mati karena dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam artikel ini, penulis mengkomparasikan argumen yang diberikan PBB dan organisasi-organisasi HAM dalam menghapus hukuman mati ini dengan pandangan agama dari ormas Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian dilakukan dengan memakai metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, yaitu sejumlah aktivis perempuan Nahdlatul Ulama, serta studi pustaka. Secara umum, NU menyetujui hukuman mati kepada pelaku kejahatan berat, seperti korupsi dan tindakan makar yang membahayakan negara. NU menyatakan bahwa Islam tetap mengakui prinsip HAM tetapi kejahatan-kejahatan berat layak dijatuhi hukuman mati demi melindungi kepentingan negara dan menjaga hak hidup masyarakat yang lebih banyak. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa KUHP dan UU di Indonesia berkenaan dengan hukuman mati ternyata sejalan dengan aturan syariat Islam (dalam hal ini ayat-ayat Al Quran).

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, hukuman mati, Islam, Nahdlatul Ulama, kovenan internasional

Pendahuluan

Pada bulan Desember 2022, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Resolusi 77/2022 yang berjudul *UN Resolution for Global Moratorium on the Death Penalty* (Resolusi PBB untuk Moratorium Global Hukuman Mati). Resolusi ini menyerukan agar negara-negara di dunia melakukan penundaaan (moratorium) atas penggunaan hukuman mati dengan target untuk menghapus jenis hukuman ini secara keseluruhan. Dalam pemungutan suara untuk pengesahan resolusi tersebut, sebanyak 125 negara menyatakan persetujuan, termasuk Indonesia. Sementara itu ada sejumlah negara yang menolak, yaitu Amerika Serikat, Iran, Irak, Arab Saudi, Cina, Korea Utara, dan Vietnam.¹

Pemungutan suara tahun 2022 itu dilakukan terhadap draft yang telah dibuat lima belas tahun yang lalu, yaitu pada 15 Desember 2007. Adopsi atas resolusi moratorium hukuman mati dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dan menunjukkan peningkatan trend dukungan. Pada tahun 2007, ada 104 negara mendukung dan 54 menolak. Sementara itu, pada bulan November 2020, ada 120 negara mendukung resolusi tersebut, 39 menentang, dan 24 abstain. Sementara itu, pada resolusi tahun 2022, jumlah negara pendukung semakin bertambah, yaitu 125 negara dan jumlah yang menentang berkurang, yaitu 37 negara.²

Pada pemungutan suara tahun 2020 itu, dari 39 negara yang menolak penghentian hukuman mati, ada 11 negara yang berasal dari Asia Pasifik, yaitu Afghanistan, Brunei Darussalam, China, India, Jepang, Maldive, Korea Utara, Pakistan, Papua New Guinea, Singapura, dan Tonga. Sementara itu, Indonesia mengambil posisi abstain bersama 23 negara lainnya, antara lain Myanmar, Thailand, dan Vietnam (HRW, 2020). Dalam voting tahun 2022, Indonesia memilih mendukung, namun dengan memberikan sejumlah pernyataan terkait perubahan isi resolusi. Antara lain delegasi Indonesia menyatakan bahwa keputusan untuk menghapuskan hukuman mati atau tidak adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap negara berdaulat. Perwakilan Indonesia memperingatkan agar tidak menyamakan antara penggunaan hukuman mati dengan penyiksaan atau pembunuhan di luar hukum, atau pembunuhan sewenang-wenang.³

Di Indonesia, hukuman mati tetap menjadi bagian dari hukum positifnya; dilindungi di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan instrumen hukum lainnya; dan diterapkan sebagai langkah terakhir dan hanya diberlakukan untuk jenis kejahatan yang paling serius. Sementara itu, delegasi dari Amerika Serikat, yang menolak resolusi tersebut, menggunakan alasan bahwa menurut *International Covenant on Civil and Political Rights*, negara-negara diizinkan untuk menggunakan hukuman mati dengan parameter tertentu.⁴

¹ Death Penalty Info. *U.S. Votes No, as Record Number of Nations Adopt UN Resolution for Global Moratorium on the Death Penalty*. <https://deathpenaltyinfo.org/news/u-s-votes-no-as-record-number-of-nations-adopt-un-resolution-for-global-moratorium-on-the-death-penalty>, diakses 8 Februari 2023

² ibid

³ UN Press. *Missing Persons, Extrajudicial Executions, Death Penalty Moratorium among Rights Questions of Six Draft Resolutions Approved by Third Committee*. <https://press.un.org/en/2022/gashc4367.doc.htm>, diakses 8 Februari 2023

⁴ ibid

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Otong Sulaeman

Di Indonesia, perdebatan mengenai hukuman mati juga terjadi. Terkhusus untuk kasus pengedar narkoba, pada tahun 2015, ketika pemerintah menjalankan eksekusi atas enam orang pelaku kejahatan narkoba yang telah divonis hukuman mati, para aktivis HAM memprotes dan menyebut bahwa eksekusi ini adalah manuver politik belaka dan hukuman mati seharusnya tidak boleh dilakukan karena melanggar HAM. Direktur eksekutif lembaga pemantau HAM, Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan, "Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak menghormati hak untuk hidup. Bahwa tidak seorang pun boleh mencabut nyawa orang lain, negara sekalipun." Pernyataan para pegiat HAM ini dibantah oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Menurutnya, eksekusi mati atas kejahatan narkoba bukan merupakan pelanggaran HAM karena dilakukan atas dasar hukum dan perintah pengadilan.⁵

Banyak penelitian sebelumnya yang menganalisis isu hukuman mati ini. Antara lain, Dewi (2020) menyimpulkan bahwa ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan vonis hukuman mati dan pidana mati diperlukan pula sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan –kejahatan khususnya yang tergolong berat.⁶ Hutapea (2016) secara khusus menganalisis hukuman mati dalam kasus pengedar narkoba. Menurutnya, pemerintah Indonesia memandang bahwa penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sehingga pengedar narkoba termasuk pelaku *ekstraordinary crime* yang layak diberi hukuman mati. Namun, dalam implementasi hukuman ini diperlukan kehati-hatian, ketelitian, dan perlindungan terhadap HAM pelaku.⁷ Totomutu et.al. (2021) menyimpulkan bahwa hukuman mati bagi mati tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan HAM.⁸ Sebaliknya, Prokosch (1998)⁹ dan Alamsyah (2018)¹⁰ menyimpulkan bahwa pemberian hukuman mati bertentangan dengan HAM.

Secara khusus, belum ada riset yang mengkomparasikan argumen PBB dan organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia dalam menghapus hukuman mati ini dengan pandangan Nahdlatul Ulama, sebagai sebuah organisasi muslim terbesar di Indonesia. Dalam riset ini pertanyaan penelitian ini akan dijawab melalui wawancara dengan beberapa aktivis

⁵ BBC. *Pegiat HAM kecam eksekusi hukuman mati narkoba*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_eksekusi_terpidana_narkoba diakses 8 Februari 2023.

⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6 No 1, Februari 2020

⁷ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

⁸ Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, *Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 361-366.

⁹ Eric Prokosch, *Human Rights V. The Death Penalty Abolition and Restriction in Law and Practice*. (Amnesty International, 1998) <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf> diakses 8 Februari 2023.

¹⁰ Nur Alamsyah. *Death Sentencing on Perspective Law and Human Rights*. *International Conference of ASEAN Perspective and Policy (ICAP)*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-35, oct. 2018. Available at: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ICAP/article/view/264>.

perempuan Nahdlatul Ulama dan studi pustaka. Penelitian ini menggabungkan studi lintas-disiplin, yaitu menganalisis topik riset dari sudut pandang HAM internasional (kajian Hubungan Internasional) dan studi keislaman.

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan dan kemudian melakukan triangulasi data dengan berbasis studi literatur dari beberapa sumber, antara lain media massa, dokumen-dokumen internasional (dokumen Persatuan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi di bawah PBB), laporan resmi dari media PBB (UN Press), serta buku-buku referensi keislaman.

Pembahasan

Hukuman Mati dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Berbagai Kovenan Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights - UDHR*) adalah sebuah kovenan (kesepakatan) internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 217 tahun 1948 di Paris. Dari 58 anggota PBB pada saat itu, 48 memberikan suara setuju, delapan abstain, dan dua tidak memberikan suara. UDHR terdiri dari 30 pasal yang berisi hak-hak dasar dan kebebasan dasar manusia, yang berlaku universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Pasal 3 UDHR berbunyi "Everyone has the right to life, liberty and the security of person" (Semua orang berhak untuk hidup, bebas, dan aman."¹¹ Pasal 3 inilah yang menjadi landasan argumen dari pihak-pihak yang menolak hukuman mati.

Saat UDHR disahkan pada tahun 1948, ada delapan negara yang telah menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Data tahun 2022, ada 85 negara yang menghapus hukuman mati. Indonesia hingga hari ini tetap memberlakukan hukuman mati, namun memandangnya sebagai upaya paling akhir dalam menghukum kejahatan yang sangat berat.¹² Menurut data Human Rights Watch tahun 2020, Indonesia tidak mengeksekusi mati satu orang pun sejak tahun 2016, namun ada 274 yang menunggu eksekusi. Pada tahun 2019, minimalnya 80 vonis hukuman mati telah diberikan dan pada tahun 2018, ada 48 vonis hukuman mati.¹³ Sebagai perbandingan, ada beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang sudah menghapuskan sepenuhnya hukuman mati, yaitu Turki, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Kazakhstan, dan Uzbekistan.¹⁴

¹¹ OHCHR. Universal Declaration of Human Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf diakses 8 Februari 2023.

¹² UN Press. *Missing Persons, Extrajudicial Executions, Death Penalty Moratorium among Rights Questions of Six Draft Resolutions Approved by Third Committee.* <https://press.un.org/en/2022/qashc4367.doc.htm>, diakses 8 Februari 2023

¹³ HRW. Asian Nations Reject UN Vote Against Death Penalty <https://www.hrw.org/news/2020/11/25/asian-nations-reject-un-vote-against-death-penalty> diakses 8 Februari 2023.

¹⁴ Deathpenalty. Countries that have abolished the death penalties since 1976. <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/countries-that-have-abolished-the-death-penalty-since-1976> diakses 8 Februari 2023. 6

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Otono Sulaeman

Sementara itu, organisasi HAM dunia, Amnesty Internasional, secara konsisten menyatakan penolakannya pada hukuman mati dan menyerukan agar negara-negara sedunia menghapus jenis hukuman ini. Argumen yang diberikan oleh Amnesty International adalah bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak dikenakan “hukuman yang kejam,” “tidak manusiawi,” atau “merendahkan martabat.” Menurut Amnesty Internasional, kedua hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), instrumen hak asasi manusia internasional dan regional lainnya, serta konstitusi dan undang-undang nasional.¹⁵

Amnesty Internasional juga mengakui bahwa dalam rangka membela kehidupan dan pertahanan negara, negara dapat melakukan pengambilan nyawa; misalnya aparat penegak hukum harus segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri atau orang lain, atau ketika suatu negara terlibat dalam konflik bersenjata. Namun, menurut Amnesty Internasional, hukuman mati bukanlah tindakan pembelaan terhadap ancaman langsung terhadap kehidupan. Amnesty Internasional memandang bahwa hukuman mati adalah “pembunuhan terencana terhadap seorang tahanan untuk tujuan memberi hukuman dan tujuan ini dapat dipenuhi dengan cara lain.”¹⁶ Kovenan internasional lain yang senada dengan pandangan Amnesty Internasional adalah Resolusi 1997/12 tanggal 3 April 1997 yang dirilis Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Di dalam resolusi ini dinyatakan bahwa “penghapusan hukuman mati berkontribusi pada peningkatan martabat manusia dan perkembangan progresif hak asasi manusia.”¹⁷

Sementara itu, negara-negara yang memberlakukan hukuman mati menggunakan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai argumen dari pelaksanaan hukuman mati itu. Dalam ICCPR Pasal 6(2) disebutkan, “Di negara-negara yang belum menghapus pidana mati, hanya pidana mati yang dapat dijatuhkan

untuk kejahatan paling serius”. Dalam komentar umum atas Pasal 6 ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan perjanjian itu menyatakan bahwa “istilah *kejahatan paling serius* harus dibaca secara terbatas untuk mengartikan bahwa hukuman mati harus menjadi tindakan yang sangat luar biasa” (diadopsi oleh Komite pada sesi ke-16 pada tanggal 27 Juli 1982).¹⁸

Hal yang penting digarisbawahi adalah dalam Resolusi Resolusi 77/2022 tentang Moratorium Global Hukuman Mati, disebutkan bahwa para pihak “meyakini penundaan penggunaan hukuman mati akan berkontribusi untuk menghormati HAM” dan di saat yang sama juga menyatakan bahwa para pihak mengakui adanya perbedaan tradisi, budaya, dan agama negara-negara di dunia.

¹⁵ Eric Prokosch, Human Rights V. The Death Penalty Abolition and Restriction in Law and Practice. (Amnesty International, 1998) <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf> diakses 8 Februari 2023.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

Welcoming the considerable movement towards the abolition of the death penalty globally and the fact that many States with different legal systems, traditions, cultures and religious backgrounds are applying a moratorium, including long - standing moratoriums, either in law or in practice, on the use of the death penalty,Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations.¹⁹

Dengan demikian, dalam resolusi ini diakui bahwa semua negara memiliki kedaulatan untuk membangun sistem hukum mereka sendiri, dimana masing-masing negara memiliki pandangan tradisi, budaya, dan agama terkait penggunaan hukuman mati. Dalam artikel ini, penulis akan membahas aspek agama dari penggunaan hukuman mati di Indonesia.

Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, pidana mati tercantum sebagai salah satu bentuk hukuman, selain hukuman penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Jenis-jenis kejahatan yang diberi ancaman hukuman mati, sebagaimana tercantum dalam KUHP, antara lain melakukan makar kepada Presiden dan Wakil Presiden, membujuk negara asing untuk berperang, membantu musuh saat berperang, dan makar terhadap pimpinan negara lain, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian.²⁰

Selain KUHP, hukuman mati juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.²¹

Di antara para pakar hukum di Indonesia masih terjadi perdebatan antara setuju dan tidak setuju atas hukuman mati. Sebagaimana dikutip oleh Totomutu et.al. (2021) antara lain Roeslan Saleh menyatakan ketidaksetujuan atas hukuman mati karena pemberian hukuman mati bersifat permanen sehingga jika di kemudian hari ternyata ada kesalahan vonis, tidak bisa lagi diperbaiki (karena si terdakwa sudah terlanjur meninggal). Selain itu menurutnya, berdasarkan falsafah Pancasila, hukuman mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.

¹⁹ Teks Resolusi PBB 77/2022 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/724/03/PDF/N2272403.pdf?OpenElement> diakses 8 Februari 2023.

²⁰ Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No 1, Februari 2020 [berdasarkan versi KUHP sebelum direvisi]

²¹ Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Oton Sulaeman

Sebaliknya, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyetujui adanya hukuman mati bagi kejahatan luar biasa karena berhubungan dengan ketentraman negara.²²

Dalam UU No 2 PNPS tahun 1964 disebutkan bahwa tata cara pidana mati adalah dengan ditembak. Menurut Hutapea (2016), masih terbuka kesempatan bagi terpidana mati untuk melakukan upaya-upaya hukum agar vonis mati yang diterimanya bisa diringankan. Antara lain, ia bisa mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi (memohon adanya pengampunan dari Presiden). Hal ini telah diatur dalam UU No 5 Tahun 2000.²³

Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Hukuman Mati

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa kali telah merilis pendapat hukumnya terkait dengan isu hukuman mati. PBNU menghubungkan isu hukuman mati dengan kejahatan korupsi dan kesimpulan ini diambil dalam Munas Alim Ulama NU pada 25-28 Juli 2002 di Jakarta, Munas Alim Ulama NU pada 15-17 September 2012 di Cirebon, serta pada Forum Muktamar Ke-33 NU pada 1-5 Agustus 2015, Jakarta. Dalam Munas NU tahun 2002, PBNU membahas mengenai definisi dan jenis hukuman bagi para pelaku korupsi. Menurut NU;

Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah), dan perampokan (nahb)."²⁴

NU merekomendasikan, hukuman paling ringan untuk kejahatan korupsi adalah potong tangan dan sanksi terberatnya adalah hukuman mati.²⁵ Dengan mengutip kitab *Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Thullab* dan kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, PBNU memandang bahwa hukuman mati adalah tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana dikatakan Syekh Wahbah az-Zuhayli:

"Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya."²⁶

Pendapat hukum NU tentang bolehnya hukuman mati ini dipertegas pada Munas NU 2012. Pada Munas tersebut juga ditambahkan tentang bolehnya melakukan pemeriksaan kekayaan seseorang yang diduga merupakan hasil korupsi. Pada Muktamar ke-33 NU yang

²² Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007). Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 361-366.

²³ Op cit.

²⁴ Alhafiz Kurniawan, Putusan NU tentang Korupsi, Koruptor, dan Hukuman Mati, : <https://islam.nu.or.id/syariah/putusan-nu-tentang-korupsi-koruptor-dan-hukuman-mati-lztss>, diakses 8 Februari, 2023.

²⁵ ibid.

²⁶ Ibid.

berlangsung pada tanggal 1-5 Agustus 2015, hukuman mati dalam Islam didiskusikan dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

“Islam secara tegas mensyariatkan hukuman mati sebagai hukuman atas tindak kejahatan pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan berat yang menimbulkan kerusakan besar di tengah masyarakat luas. Hukuman mati dalam Islam merupakan bukti upaya serius untuk memberantas kejahatan berat yang menjadi bencana kemanusiaan.”

“Islam sangat menghargai kemanusiaan. Dalam Islam hak-hak manusia yang paling asasi disimpulkan dalam apa yang dikenal dengan istilah al-kulliyāt al-khams atau al-dharūriyāt al-khams (lima prinsip pokok), yaitu Hifz ad-dīn, Hifz al-‘aql, Hifz an-nafs, Hifz al-māl, dan Hifz an-nasl/Hifz al-‘irdh.”²⁷

Dengan demikian, prinsip pensyariaan hukuman mati ini sama sekali tidak bertentangan dengan penghargaan Islam terhadap Hak Asasi Manusia. Ajaran Islam, menurut PBNU, telah memiliki rumusan tentang HAM jauh sebelum *Declaration of Human Rights* yang diratifikasi oleh PBB pada 10 Desember 1948. Para ulama Islam sudah meratifikasi apa yang disebut dengan *al-dharūriyāt al-khams* (lima prinsip pokok), yang di dalamnya terdapat penekanan atas perlindungan terhadap hak hidup, merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam syariat Islam. dalam perspektif NU, hukuman mati bagi kejahatan berat yang menimbulkan dampak kerusakan yang sangat luas, justru demi menyelamatkan kemanusiaan, atau menyelamatkan hak hidup umat yang lebih luas. Tentu saja, NU menekankan bahwa dalam proses penetapan hukuman mati itu, harus ada bukti valid bahwa seseorang terdakwa melakukan kejahatan yang dimaksud. Dengan prinsip tersebut, penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁸

Khususnya untuk kejahatan pengedar narkoba, para informan penelitian ini berpendapat bahwa menghukum mati para pengedar narkoba tidak melanggar HAM karena tujuannya justru melindungi hak hidup generasi muda secara umum. Para informan menekankan bahwa korban narkoba sangat banyak, kehidupan mereka dan keluarga mereka hancur, sehingga sudah selayaknya pengedar narkoba dihukum mati agar tidak lebih banyak korban yang jatuh.

Informan A mengatakan:

“Agama menghargai hak asasi tapi agama pun memiliki aturan dan syariah yang ditetapkan oleh Allah dimana pelanggaran hukum agama, apalagi yang menyangkut hak manusia dilindungi Allah, supaya tidak terjadi pelanggaran serupa, supaya ada efek jera, melindungi hak orang lain untuk tidak mengalami [jadi korban] kesalahan yg sama.”

“...bila pengedar narkoba dihukum mati [dianggap]itu melanggar HAM, apakah pengedar narkoba itu tidak membunuh nyawa orang, bukan cuma satu, tapi berjuta-juta, ketika narkoba itu

²⁷ ibid

²⁸ Ibid.

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Oton Sulaeman

diedarkan... Maka menurut saya hukuman mati bagi bandar narkoba yang mengambil keuntungan besar untuk kepentingan dia tapi merusak dan membunuh bannyak generasi berikutnya, saya kira tidak melanggar HAM, bahkan wajib dilakukan, demi melindungi kehidupan orang lain."

Informan B menyatakan bahwa hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia adalah hasil keputusan pemerintah dan DPR, sehingga masyarakat wajib mentaati hukum, sebagaimana yang diperintahkan dalam QS an-Nisa ayat 59, bahwa umat harus taat pada Allah, pada Rasulullah dan pada pengelola negara (*ulil amri*).

Saya percaya bahwa undang-undang terkait hukuman mati itu disusun dengan niat untuk menjaga NKRI dengan baik, dengan penuh kedamaian. Jadi, kita harus mengedepankan ketaatan. Sami'na wa ath'na kepada pemerintah adalah sikap dasar NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ditanyakan, "Bukankah orang-orang yang bersalah itu seharusnya diberi kesempatan bertobat, dan bila dihukum mati, dia tidak bisa bertobat" informan C menjawab:

"Kan tahapan pemberian hukuman itu tidak langsung. Berlapis-lapis. Ada upaya penyadaran, ada advokasi, dan lain-lain. Kasus-kasus narkoba juga bertingkat-tingkat. Ada yang hanya direhabilitasi, tidak sampai dihukum pidana. Kalau saya lebih percaya kepada aturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh negara; mereka dalam menyusunnya dengan landasan rasionalitas dan pertimbangan yang matang.

Dampak narkoba itu bisa sampai menghancurkan generasi muda, juga terkait dengan moral, akhlak. Narkoba kan racun. Kita ingin anak-anak kita itu memiliki kepribadian dan karakter.

Kalau dalam Islam, ada hukum qishash, jika seseorang mengambil nyawa orang, dibalas dengan nyawa, melukai telinga ya dibalas dengan telinga; tapi memaafkan lebih baik. Tapi ini dengan [kasus] pribadi, bahwa kalau memaafkan itu lebih baik. Tapi kalau terkait dengan urusan masyarakat, urusan negara, pemaafan itu tidak serta merta baik akibatnya karena pemerintah wajib melindungi warga negara yang lain, karena masyarakat juga perlu perlindungan terhadap kejahatan yang ditimbulkan orang lain."

Dari jawaban-jawaban yang diberikan, terlihat para aktivis perempuan NU ini memandang kasus narkoba dalam spektrum yang lebih luas, yaitu kondisi masyarakat Indonesia yang menjadi korban. Kondisi darurat narkoba di Indonesia sedemikian serius sehingga bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius *the most serious crimes*. Apalagi, kondisi kewilayahan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau sangat mudah disusupi oleh jaringan pengedar narkoba internasional. Faktanya, Indonesia telah menjadi pusat distribusi perdagangan narkoba dan psikotropika, bahkan sebagian pelaku kejahatan ini melakukan proses produksinya di dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itulah, pemerintah harus menerapkan hukuman yang sangat ketat demi melindungi keselamatan

bangsa Indonesia, terutama keberlangsungan generasi muda, agar tidak terjadi "lost generation."²⁹

Pandangan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini yang termaktub dalam berbagai keputusan Mukhtamar NU, serta pandangan yang disampaikan para informan yang merupakan aktivis perempuan NU, tentu saja sangat sejalan dengan pandangan Islam. Secara tradisional, kaum Muslimin mengenal hukuman mati sebagai salah satu hukum yang dipraktikkan sejak zaman dahulu. Dalam hukum Islam, vonis hukuman mati antara lain dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan secara sengaja. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan *qishash*, yang secara harafiah bermakna "pembalasan setara". Artinya, pelaku tindak pidana berupa pengambilan nyawa akan mendapatkan hukuman yang serupa, yaitu pengambilan nyawa juga (hukuman mati).

Hukum terkait dengan hal tersebut tercantum di dalam Al-Quran, yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh." ³⁰ Dengan demikian, menurut kalimat di ayat ini, menjadi kewajiban bagi masyarakat Islam untuk menegakkan prinsip hukum *qishash*. Akan tetapi, rangkaian ayat berikutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan *qishash* pada dasarnya bukanlah sebuah keharusan. Ketika terjadi pembunuhan, keluarga korban bisa saja mengambil langkah hukum yang lain, yaitu memaafkan pembunuh dan cukup dengan meminta pembayaran denda (*diyath*). "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyath*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)."³¹

Dengan memperhatikan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa hukuman mati itu tidak bersifat mutlak, dalam pengertian bahwa jika keluarga korban memberikan pemaafan maka si pelaku kejahatan harus dibebaskan dari hukuman mati, dan ia cukup membayar *diyath* kepada keluarga korban, yang besarnya dijelaskan dalam hukum yang lain. Jadi, tidak setiap kasus pembunuhan akan ditindaklanjuti dengan hukuman mati. Jika keluarga korban memaafkan, si pembunuh bisa terlepas dari hukuman.

Ayat Al-Quran lainnya juga berbicara tentang kewenangan serta kekuasaan keluarga korban (wali dari korban pembunuhan) atas jiwa si pembunuh. Dalam QS al-Isra ayat 33, yang terjemahannya berbunyi, "Siapa saja yang terbunuh dalam keadaan terzalimi, maka Kami (Allah) telah memberikan kewenangan kepada wali korban (untuk melakukan *qishash*)."³² Ayat ini menyatakan bahwa keluarga korban memiliki kekuasaan atas nyawa pembunuh. Dengan demikian, keluarga korban punya hak untuk melakukan *qishash*, tapi bisa

²⁹ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), 32

³⁰ QS al-Baqarah [2]:178

³¹ QS al-Baqarah [2]:178

³² QS al-Isra [17]:33

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Otong Sulaeman

juga keluarga korban melepaskan haknya, dengan cara memaafkan pembunuh, dan cukup meminta pembayaran denda.

Hukuman mati juga disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan kejahatan yang berkategori "memerangi Allah dan Rasul-Nya" serta melakukan kerusakan di muka bumi. "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya."³³ Pada ayat ini, selain hukuman mati, alternatif hukuman lainnya bagi kejahatan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" adalah penyaliban disertai memotong tangan dan kaki atau mengasingkannya (mengusirnya) dari tempat tinggalnya. Menurut al-Razi, hakim *syar'i* boleh memilih di antara ketiga alternatif hukuman tersebut.³⁴

Hukuman mati juga disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di masa Rasulullah. "Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong."³⁵ Ayat ini bercerita tentang sekelompok orang yang telah menyatakan keislamannya, akan tetapi mereka enggan berhijrah. Mereka tidak mau berpisah dari orang-orang kafir. Mereka bahkan menunjukkan keinginan agar Rasulullah dan kaum Muslimin kembali menjadi kafir. Melalui ayat ini, Rasulullah diperintahkan untuk menyeru mereka agar segera bergabung bersama kaum Muslimin. Lalu, jika mereka tetap menunjukkan penentangan, Rasulullah mendapat kewenangan untuk menangkap dan menghukum mati mereka.

Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Razi menghubungkan orang-orang itu dengan perilaku kemurtadan, atau keluar dari ajaran Islam. Alasannya adalah, pertama, mereka diseru untuk berhijrah. Dalam sejarah Islam, ajakan berhijrah hanya disampaikan kepada kaum Muslimin. Kemudian, alasan kedua, mereka menghendaki Rasulullah dan kaum Muslimin untuk menjadi kafir. Kalimat ini bermakna bahwa mereka sendiri telah menjadi kafir lagi. Dengan demikian, mereka adalah orang yang pernah masuk Islam, kemudian kembali menjadi kafir.³⁶

Sejumlah mufasir, seperti Al-Thabari dan Al-Thabarsi, mengutip riwayat yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Dituliskan bahwa sekelompok orang datang dari Mekah ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Akan tetapi, setelah berlalu beberapa waktu, mereka pergi dari Madinah untuk kembali ke Mekah serta kembali

³³ QS al-Maidah [5]:33

³⁴ Fakhr Al-Din Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir*, (Kairo: Dar al Hadits, 2012), 215; Miqdad bin Abdullah Suyuri Hilli Asadi Ghawari, *Kanz Al-Irfan fi Fiqh Al-Islam* (Qom: Maktab Nawid Islam, 2001), 352

³⁵ QS al-Maidah [5]:89

³⁶ Fakhr Al-Din Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir*, (Kairo: Dar al Hadits, 2012), 214

menyembah berhala.³⁷ Dalam hukum Islam, perilaku keluar dari agama (murtad) memang dikenai hukuman mati. Hukuman mati bagi orang yang murtad ini memang tidak secara spesifik tercantum di dalam Al-Quran. Akan tetapi, hukuman mati bagi orang murtad tersebut terdapat di dalam hadits-hadits Nabi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan hukuman mati bagi Muslim yang mengganti agamanya (*man baddal dinahu*). Hadits-hadits tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadits terkemuka, yaitu Shahih Bukhari, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, dan Musnad Ibnu Ahmad.³⁸

Hukuman mati juga dijatuhkan kepada kaum munafik atas dua perilaku jahat mereka. Pertama, mereka bersikap mendua, dan kedua, menebar kebohongan yang meresahkan kaum Muslimin. Terkait dengan perilaku pertama, di dalam Al-Quran diceritakan tentang perilaku orang-orang yang mengaku Muslim tetap tetap menjalin hubungan baik dengan kaum Musyrikin, demi untuk mendapatkan keamanan dari kedua belah pihak.

"Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain, yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan dan membunuh) mereka."³⁹

Ayat ini turun terkait dengan sekelompok orang yang datang ke Madinah dan menyatakan diri masuk Islam. Selama berada di Madinah, mereka menunjukkan perilaku lahiriah sebagai orang Islam. Akan tetapi, setiap saat, mereka rutin berkomunikasi dengan kaum Musyrikin dan menunjukkan diri mereka sebagai orang Musyrik. Dalam komunikasi yang terjalin dengan kaum Musyrikin itu, mereka sering memberikan informasi terkait situasi internal umat Islam. Lalu turunlah ayat ini yang isinya adalah ancaman kepada mereka agar menghentikan perilaku seperti itu. Jika tidak berhenti, mereka diancam dengan hukuman mati.⁴⁰

Lebih jauh lagi, para ulama juga menekankan kewajiban dalam memperhatikan segala aspek yang terkait dengan kasus pembunuhan, sehingga pemberlakuan hukuman mati hanya dibatasi kepada kasus-kasus pembunuhan tertentu saja sebagaimana yang dijelaskan di dalam berbagai ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah pembunuhan. Al-Quran menekankan kewajiban untuk tidak menerabas batas-batas yang telah ditetapkan, seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 33, yang terjemahannya berbunyi, "Dan janganlah

³⁷ Abu Ali bin al-Hasan Al-Thabarsi, *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 103-104

³⁸ Asrori, *Kajian Ma'anil Hadis tentang Hukuman Mati*, *Jurnal Al-Hikmah* Vol XIV No.2 2018.

³⁹ QS an-Nisa [4]:90

⁴⁰ Abu Ali bin al-Hasan Al-Thabarsi, *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 136

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Otong Sulaeman

kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (untuk melakukan *qishash*). Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam memberlakukan hukuman mati."

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KUHP menetapkan hukuman mati untuk beberapa kejahatan, yaitu makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, memprovokasi negara asing untuk berperang, membantu musuh saat berperang, dan makar terhadap pimpinan negara lain. Hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan ini sejalan dengan syariat Islam. Misalnya, "memerangi Allah dan Rasul-Nya" sebagaimana yang tercantum dalam Al-Maidah ayat 33 adalah bentuk kejahatan makar kepada pimpinan negara karena posisi Rasulullah SAW adalah menjadi pemimpin negara pada masa kenabian beliau.

Selain itu, di dalam KUHP Republik Indonesia, kejahatan pembunuhan juga diancam dengan hukuman mati. Disebutkan dalam KUHP bahwa pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian, adalah beberapa kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Ajaran Islam juga menyatakan adanya vonis mati bagi kejahatan pembunuhan, sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah ayat 178.

Indonesia juga memiliki UU yang menetapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sebagaimana disampaikan para informan, korban nyawa akibat narkoba sangat masif dan pengedar narkoba telah menghancurkan generasi muda bangsa. Dengan demikian, kejahatan pengedar narkoba pada dasarnya "menciptakan kerusakan di muka bumi" dan dalam surah Al-Maidah ayat 33, kejahatan seperti ini diancam dengan hukuman mati.

Kesimpulan

PBB maupun berbagai organisasi HAM dunia telah mendorong negara-negara untuk mencabut hukuman mati. Pada bulan Desember 2022, sebanyak 125 negara telah setuju dengan kovenan internasional Resolusi 77/2022 tentang Moratorium Global Hukuman Mati. Salah satu poin penting dalam resolusi itu, meski menyatakan ketidaksetujuan pada hukuman mati, namun kedaulatan semua negara untuk membangun sistem hukum mereka sendiri tetap dihormati. Dalam resolusi ini diakui bahwa masing-masing negara dalam menetapkan hukum akan mempertimbangkan tradisi, budaya, dan agama.

Dalam artikel ini, penulis mengkomparasikan argumen PBB dan organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia dalam menghapus hukuman mati ini dengan pandangan agama dari ormas Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Secara umum, NU menyetujui hukuman mati kepada pelaku kejahatan berat, seperti korupsi dan aksi subversif yang mengancam keamanan negara. Menurut NU, para ulama Islam mengakui prinsip HAM yang termaktub dalam *al-dharūriyāt al-khams* (lima prinsip pokok), yaitu di antaranya perlindungan

terhadap hak hidup. Akan tetapi, adanya prinsip HAM ini sama sekali tidak menghalangi pemberlakuan hukuman mati terhadap kejahatan berat yang mengancam kehidupan bangsa. Khususnya untuk kejahatan pengedar narkoba, para informan penelitian ini berpendapat bahwa menghukum mati para pengedar narkoba tidak melanggar HAM karena tujuannya justru melindungi hak hidup generasi muda secara umum.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa KUHP dan UU lain terkait hukuman mati ternyata bersesuaian dengan aturan syariat Islam (dalam hal ini ayat-ayat Al Quran). Antara lain, KUHP menetapkan bahwa hukuman mati diterapkan pada tindakan makar kepada pemimpin negara dan kejahatan pembunuhan. Ini sejalan dengan QS al-Maidah ayat 33 dan QS al-Baqarah ayat 178. Selain itu, kejahatan pengedar narkoba yang menjatuhkan korban sangat banyak pada dasarnya adalah “menciptakan kerusakan di muka bumi” dan dalam surah Al-Maidah ayat 33, kejahatan ini juga diancam dengan hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Al-Thabarsi, Abu Ali bin al-Hasan, *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997)
- Asrori, *Kajian Ma'anil Hadis tentang Hukuman Mati*, *Jurnal Al-Hikmah* Vol XIV No.2 2018.
- Al-Qurthûbi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Al-Risalah Al-Qurthubi, 2006)
- Al-Razi, Fakhr Al-Din, *Tafsir Al-Kabir*, (Kairo: Dar al Hadits, 2012)
- Alamsyah, Nur, *Death Sentencing on Perspective Law and Human Rights*. *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-35, oct. 2018. Available at: <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ICAP/article/view/264>>.
- BBC. *Pegiat HAM kecam eksekusi hukuman mati narkoba*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_eksekusi_terpidana_narkoba diakses 8 Februari 2023.
- Death Penalty Info. *U.S. Votes No, as Record Number of Nations Adopt UN Resolution for Global Moratorium on the Death Penalty*. <https://deathpenaltyinfo.org/news/u-s-votes-no-as-record-number-of-nations-adopt-un-resolution-for-global-moratorium-on-the-death-penalty>, diakses 8 Februari 2023
- Death Penalty Info. *Countries that have abolished the death penalties since 1976*. <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/countries-that-have-abolished-the-death-penalty-since-1976> diakses 8 Februari 2023.

DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA – Kiagus Zaenal Mubarak, Dina Yulianti, Otono Sulaeman

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No 1, Februari 2020

Ghawari, Miqdad bin Abdullah Suyuri Hilli Asadi, Kanz Al-Irfan fi Fiqh Al-Islam (Qom: Maktab Nawid Islam, 2001)

Hutapea, Bungasan, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

HRW. Asian Nations Reject UN Vote Against Death Penalty <https://www.hrw.org/news/2020/11/25/asian-nations-reject-un-vote-against-death-penalty> diakses 8 Februari 2023.

Hutapea, Bungasan, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

Kurniawan, Alhafiz, Putusan NU tentang Korupsi, Koruptor, dan Hukuman Mati, : <https://islam.nu.or.id/syariah/putusan-nu-tentang-korupsi-koruptor-dan-hukuman-mati-lztss>, accessed February 8, 2023.

OHCHR. Universal Declaration of Human Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf diakses 8 Februari 2023.

Prokosch, Eric, Human Rights V. The Death Penalty Abolition and Restriction in Law and Practice. (Amnesty International, 1998) <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf> diakses 8 Februari 2023.

Prokosch, Eric, Human Rights V. The Death Penalty Abolition and Restriction in Law and Practice. (Amnesty International, 1998) <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf> diakses 8 Februari 2023.

PBB, Dokumen, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/724/03/PDF/N2272403.pdf?OpenElement> diakses 8 Februari 2023.

QS al-Baqarah [2]:178

QS al-Isra [17]:33

QS al-Maidah [5]:33

QS al-Maidah [5]:89

QS an-Nisa [4]:90

QS al-Ahzab [33]:60-61

Totomutu, Christofel Brayn Leonard., Sugiarta, I Nyoman Gede., and Widyantara, I Made Minggu, Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007). *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021

UN Press. *Missing Persons, Extrajudicial Executions, Death Penalty Moratorium among Rights Questions of Six Draft Resolutions Approved by Third Committee*. <https://press.un.org/en/2022/gashc4367.doc.htm>, diakses 8 Februari 2023